



**PUTUSAN**  
**Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI FIRMAN alias BOKEP Bin ZAKIRMAN;**
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/1 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM 2 Jalan Koridor PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor : SP.Kap/68/IX/2019/Reskrim tanggal 5 September 2019 sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 6 September 2019 Nomor : SP.Han/59/IX/2019/Reskrim sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2019 Nomor : B-83/L.4.19.3/Eoh.1/09/2019 sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 4 Nopember 2019 Nomor : Print-1585/L.4.19/Eoh.2/11/2019 sejak tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;

*Halaman 1 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 13 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 21 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang baru;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI FIRMAN Alias BOKEP Bin ZAKIRMAN bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ANDI FIRMAN Alias BOKEP Bin ZAKIRMAN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. (satu) unit Hand Phone Merk Oppo F3 warna hitam;
  2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Sony Xperia M2 warna putih;
  3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  4. 1 (satu) buah kotak hadnphone android dengan merk Oppo F3 warna hitam;
  5. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan Caterpillar;Dikembalikan kepada saksi Cik Maisyarah;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa ANDI FIRMAN Alias BOKEP Bin ZAKIRMAN selanjutnya dalam dakwaan ini disebut terdakwa, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2019 bertempat di Jalan Sakura Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang berada dalam perjalanan menuju ke tempat teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna merah, ketika terdakwa dalam perjalanan, terdakwa melihat warung yang sepi dan berhenti sekitar 2 (dua) meter dari warung tersebut. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam warung dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang tidur serta melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F3 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Sony Xperia M2 warna putih yang terletak di depan Televisi dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di samping Televisi tersebut. Setelah terdakwa menunggu kurang lebih 1 (satu) menit untuk memastikan keadaan di dalam dan di sekitar warung tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Sony warna putih serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut. Setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah;

Bahwa terdakwa telah merugikan Sdri. Cik Maisyarah Als Sarah Binti Ibrahim setelah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Sony warna putih serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total kerugian yakni Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan pada terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARSUMA alias ZUMA bin UDIN S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi pulang ke rumah Saksi melihat ada banyak orang yang sedang berkumpul di dalam rumah Saksi, melihat hal tersebut Saksi menjadi terkejut dan langsung menanyakan kepada istri Saksi yang bernama Cik Maisyarah apa yang telah terjadi, kemudian isteri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa sekira pukul 11.00 WIB ada orang yang masuk ke dalam rumah/toko milik istri Saksi yang berada di Jalan Sakura Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan selanjutnya mengambil barang-barang milik istri Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih serta barang milik adik ipar Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa istri dan adik ipar Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik mereka tersebut;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut istri Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan adik ipar Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi CIK MAISYARAH alias SARAH binti IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama Maulana Mustakim menonton televisi di dalam rumah/toko milik Saksi yang terletak di Jalan Sakura Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sambil tidur-tiduran, kemudian karena Saksi dan adik Saksi keasyikan menonton lalu Saksi dan adik Saksi pun ketiduran, kemudian kira-kira 15 (lima belas) menit tertidur lalu Saksi terbangun, kemudian pada saat Saksi hendak mengambil handphone milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di atas rak televisi ternyata handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya, lalu Saksi mencari handphone milik saksi yang satu lagi yang sebelumnya Saksi letakkan di atas bekafer atau tempat tidur samping posisi Saksi tidur, namun ternyata handphone tersebut juga sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian setelah itu Saksi langsung membangunkan adik Saksi yang bernama Maulana Mustakim tersebut untuk menanyakan tentang handphone milik Saksi tersebut, namun ternyata adik Saksi tersebut juga tidak mengetahuinya, lalu pada saat yang bersamaan ketika adik Saksi yang bernama Maulana Mustakim tersebut hendak mengambil dompet miliknya yang sebelumnya diletakkan di atas rak televisi, ternyata dompet adik Saksi tersebut juga sudah tidak ada lagi di tempatnya, kemudian setelah itu Saksi dan adik Saksi tersebut langsung pergi ke luar rumah/toko untuk melihat dan ternyata di depan rolling rumah/toko milik saya tersebut ada ditemukan sepasang sepatu yang tidak dikenal, lalu selanjutnya Saksi bersama dengan adik Saksi bertanya kepada tetangga di sekitar apakah ada melihat orang masuk ke dalam rumah/toko saya tersebut dan ternyata ada tetangga yang melihat seseorang masuk ke dalam rumah/toko milik saya tersebut, kemudian setelah itu Saksi dan adik Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Halaman 5 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang milik Saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih, sedangkan barang milik adik Saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan adik Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi dan adik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan adik Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa hendak pergi ke rumah teman Terdakwa untuk meminjam uang tiba-tiba di tengah perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah warung yang terletak di Jalan Sakura Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam keadaan sepi, kemudian dari jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa melihat ke dalam warung tersebut dan ternyata di dalam warung tersebut ada 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tertidur, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam warung tersebut, kemudian setelah menunggu lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah memastikan keadaan di dalam serta di sekitar warung aman lalu Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa tersebut dengan masuk ke dalam warung dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam warung tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi;

Halaman 6 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Sony warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk biaya persalinan istri Terdakwa dan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123;
2. 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak handphone Android dengan merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 8652490396721231;
4. 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat;
5. 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan merk CATERPILLAR;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 254/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa hendak pergi ke rumah teman Terdakwa untuk meminjam uang tiba-tiba di tengah perjalanan Terdakwa melihat rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang terletak di Jalan Sakura

Halaman 7 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam keadaan sepi, kemudian dari jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa melihat ke dalam warung tersebut dan ternyata di dalam warung tersebut Terdakwa melihat Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adiknya yang bernama Maulana Mustakim sedang tertidur, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut, kemudian setelah menunggu lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah memastikan keadaan di dalam serta di sekitar rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut aman lalu Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet dari dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dan meninggalkan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan merk CATERPILLAR milik Terdakwa di depan rolling pintu rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut;

- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123 dan 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim serta 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dari Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim mengalami kerugian materil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk biaya persalinan istri Terdakwa dan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek delik yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukkan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuiktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu bernama **ANDI FIRMAN alias BOKEP bin ZAKIRMAN**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang saat ini sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah mengambil barang untuk dikuasainya dimana sebelumnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan lain sebagainya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB ketika Terdakwa hendak pergi ke rumah teman Terdakwa untuk meminjam uang tiba-tiba di tengah perjalanan Terdakwa melihat rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang terletak di Jalan Sakura Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam keadaan sepi, kemudian dari jarak sekitar 2 (dua) meter Terdakwa melihat ke dalam warung tersebut dan ternyata di dalam warung tersebut Terdakwa melihat Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adiknya yang bernama Maulana Mustakim sedang tertidur, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut, kemudian setelah menunggu lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah memastikan keadaan di dalam serta di sekitar rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut aman lalu Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet dari dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa pergi dan meninggalkan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan merk CATERPILLAR milik Terdakwa di depan rolling pintu rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123 dan 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim serta 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk

Halaman 11 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dari Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya barang-barang tersebut belum berada di dalam kekuasaan Terdakwa, namun setelah Terdakwa mengambilnya maka barang-barang tersebut menjadi berpindah tempat dari tempatnya yang semula yaitu dari dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang terletak di Jalan Sakura Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan menjadi ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini yaitu bahwa barang yang diambil oleh si pelaku adalah bukan merupakan hak milik pribadi dari si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang terletak di Jalan Sakura Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada hari Selasa tanggal 3 September

Halaman 12 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 11.00 WIB tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yaitu milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) disini adalah bahwa niat si pelaku untuk memiliki sesuatu barang yang diambilnya dengan sengaja tersebut adalah melawan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam rumah/toko milik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang terletak di Jalan Sakura Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dari Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah

Halaman 13 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim mengalami kerugian materil sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim mengalami kerugian materil sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat yang di dalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk biaya persalinan istri Terdakwa dan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain, dalam hal ini milik dari Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim selaku pemilik yang sah dari barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan/melawan hak orang lain (hak dari Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim) serta bertentangan dengan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone Android dengan merk Oppo F3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe CPH1609 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 8652490396721231, 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan merk CATERPILLAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone Android dengan merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 8652490396721231 dan 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat, oleh karena di persidangan telah terbukti adalah merupakan milik dari Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim dan adik Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim yang bernama Maulana Mustakim, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Maisyarah alias Sarah binti Ibrahim, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan merk CATERPILLAR, oleh karena di persidangan telah terbukti adalah merupakan milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI FIRMAN alias BOKEP bin ZAKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 865249039672123, 1 (satu) unit handphone Android merk Sony Xperia M2 warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone Android dengan merk Oppo F3 Tipe CPH1609 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 865249039672131, IMEI 2 : 8652490396721231 dan 1 (satu) buah dompet merk ARMANI warna coklat, dikembalikan kepada Saksi CIK MAISYARAH alias SARAH binti IBRAHIM;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna coklat dengan merk CATERPILLAR, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Reza Fikri Dharmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 18 dari 18 Perkara Pidana Nomor 325/Pid.B/2019/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)